



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;  
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2026 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI.
- KESATU : Mentapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Penanggungjawab;
  3. Ketuan Tim; dan
  4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim, Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;

2. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
  3. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
    - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
  2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
    - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi.
  3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
    - b. mengakomodir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
    - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendalan atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
    - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
  4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;

- b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
- d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
- g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 4 Februari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI  
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Participlmas,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI  
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zulfan	Ketua KPU	Pengarah
2.	Abdi Sofyandi	Anggota KPU	Pengarah
3.	Feari Afridani	Anggota KPU	Pengarah
4.	Syafrizal	Anggota KPU	Pengarah
5.	Yolanda Oktora Effendi	Anggota KPU	Pengarah
6.	Budi Suryono	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Fivian Auliya	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas	Ketua Tim
8.	Fanny Crystal	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Syarifah Fatimatul Al Putri Zahra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Paul Michail Hutabarat	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
11.	Syifa Ulia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	Reza Hermawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Wan Utama Wijaya A.S	Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Roza Oktaviani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Alya Oktari Rahma	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
16.	Dhimas Hasena Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17.	Suranto	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
18.	Puspita Ayu Ningsih Putri SY	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19.	Sri Wahyuni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20.	Nahara Hari Sakti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21.	Apriliani Nurita	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Dumai  
 pada tanggal 4 Februari 2026  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI  
 Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Parhutinas,  
 Rivian Auriya

